



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam BAB II huruf A angka 7 Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh untuk dan atas nama Inspektorat melakukan Evaluasi AKIP Unit Kerja Setingkat Eselon III pada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan proses Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu membentuk Tim Evaluasi SAKIP Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Tim Evaluasi SAKIP Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi SAKIP Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Evaluasi SAKIP Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Donggala:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten Donggala;
2. Menilai Tingkat Implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten Donggala;
3. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja pada KPU Kabupaten Donggala;
4. Memberikan saran Perbaikan untuk Peningkatan AKIP pada KPU Kabupaten Donggala; dan
5. Monitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode sebelumnya pada KPU Kabupaten Donggala.

- KETIGA : Tim Kerja Evaluasi SAKIP Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Donggala mempersiapkan dokumen informasi yang meliputi:
1. Dokumen Renstra KPU Kabupaten Donggala Tahun 2020- 2024;
 2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024;
 3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022, 2023 dan 2024;
 4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;
 5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) KPU Kabupaten Donggala Tahun 2024; dan
 6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Donggala Tahun 2024.
- KEEMPAT : Tim melaporkan hasil Evaluasi Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Belanja Negara Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 21 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

RIZAL JASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA

Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Pangky Gunawan



<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM
AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

SUSUNAN TIM EVALUASI SAKIP TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	RIZAL JASMAN, SH NIP. 19840601 201012 1 001	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala	Ketua	
2.	MOHAMAD FARID, S.Kom NIP. 19781220 200901 1 004	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris	
3.	PUTRI KARTIKA SARI, SE., M.M NIP. 19851119 200912 2 002	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	PANGKY GUNAWAN, SE., M.Si NIP. 19800328 201012 1 001	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	ERNI PEGIA, SH., M.Si NIP. 19860606 200912 2 010	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 21 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

RIZAL JASMAN

